



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 170 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. SIANOK INDAH HOLIDAY KABUPATEN SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Sianok Indah Holiday;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Sianok Indah Holiday Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Sianok Indah Holiday sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung Nomor : P-1013/Kk.03.3/Hj.09/07/2017 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kantor Cabang PT. Sianok Indah Holiday;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. SIANOK INDAH HOLIDAY KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Sianok Indah Holiday Kabupaten Sijunjung pimpinan Drs. H. Ruhil Kudus, MM dan alamat di Jl. Imam Bonjol Simpang Perumnas Salasah Indah Muaro Sijunjung, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Usaha.

KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.

KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Sianok Indah Holiday

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 April 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

HENDRI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung;
3. Direktur Utama PT. Sianok Indah Holiday.